



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 654 TAHUN 2018

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI DEWAN TRANSPORTASI KOTA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2017-2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, anggota komisi yang mengundurkan diri/berhenti/berhalangan tetap, digantikan oleh pengganti antar waktu yang melanjutkan sisa masa jabatan anggota komisi yang digantikannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2017-2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Transportasi;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Keputusan Gubernur Nomor 788 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2017-2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2017-2020.

KESATU : Mengangkat Saudari AKBP Wahyuni sebagai Anggota Komisi Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2017-2020 menggantikan Saudara KOMPOL Miyanto, S.H., M.M.

KEDUA : Masa kerja anggota Komisi Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Maret 2020.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2018



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta